

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh **Sutan Muhammad Syah** pada kongres kebudayaan di Bandung pada Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanya hak dari pengarang saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*<sup>1</sup>.

Menurut **Patricia Loughan**, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastran, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Lebih lanjut **McKeough & Stewart** menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil

---

<sup>1</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni Cet Ke-4, Bandung 2014, h.37

karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta :

”Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh<sup>3</sup> yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.29.

dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik)<sup>4</sup>. Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda.<sup>48</sup> Dengan ini hak cipta merupakan hak atas benda yang dimiliki seseorang dengan kekuasaan untuk mempertahankan hak benda itu terhadap orang lain yang berniat buruk.

Menurut **Wirdjono Prodjodikoro**, hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan atas hak benda itu<sup>5</sup>.

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasa disebut juga *Persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang yang seperti hak

---

<sup>4</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, h.17.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h.77.

kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya (hak yang mengikuti).
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)
- e. Adanya apa yang dinamakan dengan gugatan kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Pencipta memiliki hak cipta. Hak cipta terdiri dari hak yang dapat diserahkan atau ditransfer dan hak yang tidak dapat diserahkan. Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain, contoh:

- a. Memperbanyak hasil ciptaan.
- b. Mengumumkan asil ciptaan.
- c. Menerjemahkan hasil ciptaan.
- d. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya.

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 200, h.49.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

- a. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan.
- b. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*<sup>7</sup>.

Untuk mendapatkan hak cipta, karya cipta harus memiliki unsur keaslian yang menunjukkan bahwa itu diciptakan oleh seseorang dengan kemampuan dan kreativitas pribadi dalam bentuk yang khas. Artinya, karya cipta harus selesai sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca<sup>8</sup>.

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

---

<sup>7</sup> Ibid,9

<sup>8</sup> Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, h.6.

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan<sup>9</sup>:

“Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundangundangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan”

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya<sup>10</sup>.

#### 1) Ciptaan

Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dibuat melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan secara nyata. Menurut rumusan ini, ciptaan didefinisikan sebagai hasil karya pencipta, yang menunjukkan bahwa ciptaan itu konkret dan tidak abstrak. Artinya, hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan secara nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta berfungsi sebagai bukti wujud ciptaan si pencipta.

Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga

---

<sup>9</sup> Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, h.7.

bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diluar ketiga bidang itu maka hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan.

## 2) Pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta

Secara singkat, orang biasa akan mengetahui bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan contoh ciptaan, pemahaman tentang siapa pencipta menjadi lebih mudah dipahami. Namun, menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta sebenarnya sulit. Beberapa jenis ciptaan dan proses pembuatan mereka membutuhkan standar khusus. Misalnya, siapa yang dianggap sebagai pembuat film siapa yang membuat sampul buku, cover, atau wajah karya tulis atau *arrangement typographical* yang diterbitkan. siapa yang membuat jingle iklan, iklan, dan poster promosi<sup>11</sup>.

Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi<sup>12</sup>. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan.
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- c. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

---

<sup>11</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 64-65

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pedoman yang tertulis secara formal lebih berfokus pada masalah menentukan siapa yang dianggap sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa aturan atau garis besar harus diberikan untuk memverifikasinya di luar itu. Misalnya, ketika ada sengketa hak cipta, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan pertama kali digunakan sebagai referensi. Orang yang namanya disebutkan sebagai pencipta juga menjadi rujukan. Jika bukti menunjukkan sebaliknya, keputusan pengadilan dianggap tidak berlaku lagi.

### 3) Pemegang hak cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pencipta dan pihak lain adalah satu-satunya pihak yang dapat memiliki hak cipta, menurut rumusan. Tidak ada proses hukum yang diperlukan jika pencipta memegang hak cipta, karena hal itu terjadi secara otomatis atau demi hukum. Namun, bagi orang lain yang memiliki hak cipta, harus ada perjanjian lisensi. Pemberi lisensi, pencipta, memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyak karya mereka sebagai penerima lisensi. Demikian pula, pemberi lisensi dapat memberikan lisensi kepada orang lain.

## 2. Hak-Hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta

### a. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif. Pemilik atau pemegang hak eksklusif adalah individu yang memiliki otoritas pribadi atas karya tersebut. Oleh karena itu, kecuali pemegang hak cipta memberikan izin, tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut. Ini disebabkan oleh gagasan bahwa menciptakan sesuatu adalah tugas yang sulit. Dimulai dengan mencari inspirasi, kemudian menggunakan pemikiran untuk mewujudkan ciptaan<sup>13</sup>.

Dengan hak eksklusif, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengumumkan karya mereka, memperbanyak karya mereka, dan memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal-hal serupa. Contohnya, seorang pencipta dapat mengumumkan karyanya secara publik dengan mengadakan pameran atau pementasan. Pencipta harus dilindungi dalam hubungan pribadi dan intelektual ciptaannya oleh hak cipta. Sesuai dengan norma bahwa *"copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work"*, perlindungan hak cipta mencakup dua dimensi: hak moral (moral right) yang terkait dengan hubungan pribadi dan intelektual

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, h.44-45.

pencipta dengan karyanya dan hak ekonomi (*economic right*) yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan karya tersebut<sup>14</sup>.

b. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI<sup>15</sup>.

Pengertian hak ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa<sup>16</sup>:

”hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya”.

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy-an* ciptaan

---

<sup>14</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.105.

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.45

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sejalan dengan itu **Muhammad** mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

## **B. Objek Hak Cipta**

Didalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek Hak Cipta yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi<sup>17</sup>:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 40 ayat 1 yaitu:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 ayat 1..

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenisnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau music dan dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
7. Karyaseni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya

17. Kompilasi`ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

18. Permainan video

19. Program komputer.

Pengelompokan jenis ciptaan tersebut tetap dipakai karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan jenis ciptaan inipun sangat penting, dalam kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan. Di Indonesia, perlindungan antara Hak Cipta yang asli (*original*) dengan yang turunan (*derivatif*) tidaklah sama. Perlindungannya dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai ciptaan sendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Selain itu, karya cipta yaang tidak atau belum diumumkan akan tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hal karya itu juga dilindungi.

Dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada beberap jenis hak cipta yang tidak diberikan hak ciptanya, antaranya:

1. Hasil rapat terbuka lembaga Negara;
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

### C. Subjek Hak Cipta

Pada dasarnya, seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemegang hak cipta<sup>18</sup>. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Undang-Undang memberikan pengertian Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi<sup>19</sup>.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan dan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

<sup>18</sup> Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29-30.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan pada hak ekonomi ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta dapat dibedakan berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang kepemilikannya dapat dialihkan oleh pencipta kepada pihak yang lain. Maka dapat disimpulkan tidak selalu seorang pencipta adalah pemegang hak cipta atas ciptaannya.

#### **D. Hak Terkait**

Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah hak terkait untuk mengatur tentang perlindungan hukum neighboring rights, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Perlindungan hukum hak terkait yang diberlakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini diadopsi dari Konvensi Roma (1961) yang memberikan definisi, antara lain:

- a. Performers adalah actor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistic.
- b. Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukkan.
- c. Phonogram Producer adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta lebih jelas memberikan batasan mengenai hak terkait. Pasal 49 secara rinci menguraikan cakupan ruang lingkup *neighboring rights*, yang meliputi:

1. Pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya;
2. Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain memperbanyak dan/atau 26 menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa persetujuannya;
3. Lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan/tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik yang lain.

#### **E. Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Hukum yang mengatur mengenai hak cipta dibuat bertujuan untuk melindungi karya-karya ciptaan dari para pencipta. Pencipta terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak pencipta harus dilindungi dari penjiplakan pembajakan dan lainnya.

Hak pencipta dihormati dan dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. **Ajib Rosidi** mengemukakan bahwa lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itulah hak cipta menjalankan fungsi sosialnya. Maka dapat diartikan bahwa seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptaannya bila kepentingan umum menghendaki.

Fungsi sosial hak cipta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ciptaan seorang untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, bahan pemecah masalah, pembela perkara di pengadilan, bahan ceramah, dengan tetap mencantumkan sumbernya secara lengkap<sup>20</sup>.

Hak cipta memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Berdasarkan pendapat **Otto Hasibuan**, beberapa sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyrights*) adalah:

1. Hak Cipta adalah hak milik

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karya nya itu dan penghargaan terhdap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik dan tidak seorangpun bisa mempunyai hak atas

---

<sup>20</sup> Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Pandangan Seorang Awam, Jakarta, 1984, h. 12

apa yang dihasilkannya. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melaawan hukum.

2. Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited edition*)

Perlindungan hukum Hak Cipta diberikan untuk membeikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat diberi tindakan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. Adanya jangka waktu perlindungan, diharapkan mampu memberikan rasa aman untuk pencipta sebagai pemilik karya cipta agar dapat terus menciptakan karya-karya cipta yang baru. Batas-batas waktu tersebut menentukan berlaku dan berakhirnya masa perlindungan suatu ciptaan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya jangka waktu kepemilikannya tersebut, maka jadilah karya cipta itu sebagai karya milik umum (*public domain*). Pembatasan jangka waktu yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta memebrikan batasan<sup>21</sup>.

Peraturan mengenai jangka waktu suatu ciptaan dapat dilihat dalam Pasan 57 hingga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>21</sup> Stewart S.M, *International Copyright anda Neighbouring Rights*, h.111

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, Undang-Undang Hak cipta Indonesia dan Konvensi Internasional membedakan pula jangka waktu perlindungan hak cipta yang didasarkan pada bentuk dan sifat ciptaan :

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Pada ciptaan yang disebutkan diatas, masa berlaku nya adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Demikian juga terhadap perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya

seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pada hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara, masa berlakunya adalah tanpa batas. Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Begitupula dengan Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas ciptaan terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap ciptaan tersendiri.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dimaafkan dengan menumumkan atau memperbanyak termasuk dalam

kegiatan menerjemahkan, menjiplak, melakukan perubahan baik dalam sebagian ataupun seluruhnya, mempertunjukkan kepada publik, menylarkan, merekam dan mengkomunikasikan diptan kepada publik melalui sarana apapun. Dapat juga dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi..

#### Hak Moral (Moral Rights)

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samaran;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul citaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan).

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hail diptannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan (*the right*

*of publication*), hak petemiti (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu, meliputi larangan mengadakan perubahan dalam ciptaannya, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan pencipta, dan hak untuk mengadakan perubahan.

. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin.

Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya, setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :

a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*)

- Memperbanyak secara mekanis (*Mechanical Reproduction*);
- Memperbanyak secara cetak/tertulis (*Printing Reproduction*)

b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

c. Hak Distribusi (*Distribution Right*)

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya.

d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*)

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilin hak performing tersebut

e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil, revisi Stockholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Bagi manusia yang menghasikan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan

dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Mengenai hak ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengaturnya dalam pasal 8 sampai dengan 11, yaitu :

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Cipta.